



PUTUSAN

Nomor 1476 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JUNAIDI, bertempat tinggal di di Dusun I Desa Peggage, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudirman Hamidi, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sudirman Hamidi, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Tanjung Api-api, Perumahan Tridarma Permai Blok C1 Nomor 11, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM), perseroan, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 335/76, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang diwakili oleh Tuan Benny Tjoeng dan Tuan T. Eddy Hariyanto, selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur II PT PP London Sumatra Indonesia Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Effendi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada A & A Law Firm, beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara, Nomor 2642, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1476 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingganya batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan kualifikasi tanpa kesalahan atau efisiensi;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan penggantian hak kepada Penggugat:

Pesangon 8 tahun lebih masa kerja Yaitu:

9 x 2 x 3.147.036,00 Rp56.646.648,00

Penghargaan Masa Kerja 8 Tahun lebih

4 x 3.147.036,00 Rp 9.441.108,00

Jumlah Rp66.087.756,00

Penggantian hak 15% x Rp66.087.756,00 Rp 9.913.163,00

Jumlah total Rp76.000.919,00

Terbilang : Tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas rupiah;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1476 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum tergugat untuk membayar upah selama proses, yaitu sebesar Rp3.147.036 x 6 bulan yaitu sebesar Rp18.882.216,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) Kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menyatakan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg., tanggal 25 Mei 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja harian;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat dikarena berakhirnya perjanjian kerja harian;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 1 April 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Tali asih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* hingga putusan diucapkan ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat pada tanggal 25 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantara

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1476 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Kas/2022/PHI Plg., *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg.;

Mengadili Sendiri:

Selanjutnya mengadili sendiri;

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 sehingganya batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan kualifikasi tanpa kesalahan atau efisiensi;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Idul Fitri

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1476 K/Pdt.Sus-PHI/2022



tahun 2020 sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan hari Raya Idul Fitri Tahun 2020 sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak kepada Penggugat;

Pesangon 8 tahun lebih masa kerja Yaitu:

9 x 2 x 3.147.036,00 Rp56.646.648,00

Penghargaan Masa Kerja 8 Tahun lebih
4 x 3.147.036,00 Rp 9.441.108,00

Jumlah Rp66.087.756,00

Penggantian hak 15% x Rp66.087.756,00 Rp 9.913.163,00

Jumlah total Rp76.000.919,00

Terbilang : Tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas rupiah.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses, yaitu sebesar Rp3.147.036,00 x 6 bulan yaitu sebesar Rp18.882.216,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) Kepada Penggugat;

9. Menyatakan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar, dengan menyatakan pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat;

Bahwa status hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi adalah sebagai pekerja harian lepas yang sah menurut hukum, karena jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Penggugat sifatnya tidak tetap dan tidak terus menerus, Penggugat hanya bekerja kalau ada pekerjaan, jumlah hari kerja Penggugat setiap bulannya kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja, jika tidak ada pekerjaan Penggugat juga tidak bekerja dan tidak memperoleh upah dari pihak Tergugat;

Bahwa pemutusan hubungan kerja Penggugat putus dan berakhir sejak 1 April 2020 karena berakhirnya pekerjaan buruh harian bukan karena pemutusan hubungan kerja sepihak dengan tanpa alasan;

Bahwa oleh karena hubungan kerja Penggugat putus dan berakhir dengan status pekerja harian, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (3) *juncto* Pasal 64 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat tidak berhak atas uang kompensasi pemutusan hubungan kerja pekerja harian, namun dengan mempertimbangkan masa kerja Penggugat yang telah lebih dari 3 (tiga) tahun dan Penggugat pernah ditawarkan oleh Tergugat berupa uang tali asih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dengan memperhatikan rasa keadilan bagi Penggugat yang telah berkontribusi di perusahaan Tergugat, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1476 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan *Judex Facti* yang menetapkan agar Tergugat membayar kepada Penggugat uang tali asih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JUNAIDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUNAIDI** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1476 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1476 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)